

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masuk periode moderen dan globalisasi saat ini kebutuhan masyarakat semakin kompleks dimana manusia yang merupakan sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan saling memerlukan pertolongan dengan individu lain. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat membutuhkan berbagai komoditas dan layanan sebagai penunjang pokok dalam kehidupan. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan: primer (pokok), sekunder (tambahan), dan tersier (mewah). Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menjadikannya memiliki naluri untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya, dimana mereka saling membantu dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat dan banyaknya minat masyarakat untuk terjun ke dunia bisnis diaspek perindustrian maupun perdagangan sudah memproduksi beragam modifikasi baik berupa barang dan jasa yang bisa dikonsumsi konsumen.

Bisnis jasa saat ini menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dan diminati banyak pelaku usaha. Berbagai jenis layanan jasa tersedia, mulai dari persewaan komputer, konsultasi, periklanan, transportasi, hingga kecantikan. Dalam dunia bisnis, perusahaan jasa memainkan peran krusial dalam mendukung dan memfasilitasi kemajuan industri. Salah satu bidang yang terbilang baru namun telah berkembang cepat, bahkan menarik perhatian luas masyarakat, adalah jasa kecantikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup di era modernisasi, dimana wanita masa kini semakin peduli terhadap penampilan kecantikan mereka

dan menginginkan hasil yang instan. Salah satu faktor perkembangan standar kecantikan di masyarakat adalah keyakinan tentang adanya beauty privilege. Konsep ini menganggap bahwa kesempurnaan fisik seorang perempuan dan kemampuannya menarik perhatian laki-laki (atau yang sering disebut good looking) menjadi tolak ukur kecantikan yang ideal.

Industri bidang jasa kecantikan di Indonesia yang saat ini kerap mengalami pertumbuhan begitu pesat dan mengikuti tren-tren modern dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian dari masyarakat dan juga para pelaku usaha. Jasa kecantikan yang sedang populer saat ini adalah jasa kecantikan sulam alis, treatment ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan pada wajah agar terlihat cantik dan dapat menambah percaya diri. Sulam alis bertujuan untuk membentuk alis agar terlihat lebih rapi dan menarik. Dalam pengerjaannya sulam alis menggunakan teknik tato semi-permanen dimana menggunakan pigmen tinta khusus untuk menambah ketebalan, memperbaiki bentuk, dan menciptakan tampilan alis sesuai dengan bentuk alis yang diinginkan.

Layanan kecantikan sulam alis ini menjadi populer di kalangan wanita karena dianggap dapat meningkatkan penampilan agar terlihat cantik, menarik dan menambah percaya diri. Treatment ini sangat aman jika ditangani langsung dengan dokter pada klinik kecantikan yang sudah mengetahui teknik serta penggunaan alat dan bahannya, dan juga memiliki sertifikat/ lisensi izin operasional dari dinas kesehatan usaha dibidang kecantikan. Walaupun perawatan ini aman, namun ada beberapa risiko terutama terkait dengan kerugian immateriil yang bisa saja terjadi pada sebagian konsumen seperti alergi, infeksi, perubahan warna hingga dapat menyebabkan cacat berat pada kulit. Pada masa kini, isu mengenai korban

pengguna jasa kecantikan sulam alis semakin sering diberitakan di media massa dan elektronik.

Seperti halnya terdapat beberapa kasus kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap proses treatment sulam alis yang dimuat dalam berita <https://liputan6.com> dalam kasus tersebut diketahui bahwa Aniel.H, Seorang wanita mengklaim bahwa dia nyaris kehilangan penglihatannya setelah menjalani prosedur sulam alis. Diduga, teknisi kecantikan di salon tempat dia melakukan prosedur tersebut tidak melaksanakan tes alergi terlebih dahulu. sehingga menyebabkan mata kiri Aniel mengalami pembengkakan parah. Melansir dari Mirror pada Sabtu, 10 April 2024, Aniel mengungkapkan bahwa setelah dua minggu menjalani perawatan mandiri di salah satu rumah sakit, ia berusaha mendatangi salon tempat dilakukannya treatment sulam alis untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha penyedia jasa. Namun, ahli kecantikan di salon tersebut menyatakan bahwa luka yang dialami Aniel bukanlah kesalahan mereka. Pihak salon juga tidak menunjukkan penyesalan dan tidak memberikan permintaan maaf. Merasa dirugikan, Aniel menghubungi pengacara untuk mengambil langkah hukum terhadap salon tersebut. Dalam proses pengumpulan informasi dan bukti secara sah, pengacara Aniel menemukan bahwa salon tersebut beroperasi tanpa asuransi. Meskipun demikian, pihak salon diyakini dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah apabila kasus ini masuk ke tahapan pengadilan. Hal ini membuat posisi Aniel menjadi tidak menguntungkan. Aniel mengungkapkan rasa frustrasinya dengan berkata: “saya hanya frustrasi, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa lolos dengan menyebabkan luka seperti ini di wajah saya”. Kasus kerugian serupa juga terjadi di Kota Lampung yang dimuat dalam berita suaramerdeka.com dalam

kasus tersebut diduga kegagalan sulam alis itu dikarenakan prosedur yang dilaksanakan tidak benar saat alis wanita itu disulam, hingga mengakibatkan infeksi serius di wajahnya dan sialnya pelaku usaha tidak menggubris ganti kerugian yang dituntut oleh konsumen.

Bercermin dari kasus yang marak terjadi di akhir-akhir ini mengkhawatirkan adanya kerugian yang sama dialami oleh konsumen pengguna jasa kecantikan lainnya apalagi jika dilihat secara garis besar salon kecantikan yang ada di Indonesia menunjukkan peningkatan yang drastis. Berdasarkan hasil survei laporan L'Oreal Foundation pada tahun 2015 ada lebih dari 100 ribu salon yang ada di Indonesia. Dikarenakan pelaku bisnis di industri jasa kecantikan meningkat, hal yang memungkinkan bagi manager juga mencoba berkompetisi dengan alternatif yang berbeda untuk menarik pelanggan yang banyak. Akibat bertambahnya usaha di bidang jasa kecantikan, menimbulkan perseteruan yang tidak dapat terelakan setiap masanya yang dapat berdampak pada kuantitas dan kualitas layanan yang disungguhkan kepada setiap pelaku usaha kecantikan.

Bagi pengusaha di bidang jasa kecantikan, utamanya mengejar keuntungan maksimal memang hal yang lumrah karena ini menjadi motivasi utama saat membangun bisnis. Namun, hal tersebut akan menjadi persoalan serius jika upaya mencari keuntungan dilakukan dengan mengesampingkan hak konsumen serta tidak memprioritaskan jaminan kesehatan bagi pengguna layanan. Pasal 1365 KUHPer telah mengatur perbuatan melawan hukum (PMH) yang mana ialah aspek dari tindakan yang dilakukan oleh pelaksana industri kecantikan sebagaimana dalam kasus ini, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab pelaku usaha menjadi isu krusial dalam memberikan proteksi hak-hak pelanggan.

Sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen, pemerintah telah menetapkan “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberlakukan pada 20 April 1999”. Menetapkan kerangka hukum untuk melindungi konsumen dari kegiatan komersial yang tidak jujur dan menyesatkan dan untuk menegakkan hak-hak dasar mereka adalah tujuan utama dari peraturan ini. Pasal 19 hingga 28 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban pelaku usaha, berisi aturan yang berkaitan dengan kompensasi. Pasal 19 ayat (1) secara khusus mengatur mengenai ketentuan tersebut, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Lebih lanjut, ketentuan terkait kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha dijelaskan secara rinci dalam “Pasal 19 Ayat (2), yang menyatakan bahwa: Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun demikian, dalam ketentuan “Pasal 19 Ayat (5) UUPK ditegaskan bahwa: ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Hal ini memberikan ketidakpastian bagi konsumen untuk menuntut haknya dan tanggungjawab dari eksekutor usaha, karena eksekutor usaha masih mempunyai celah untuk menghindari tanggung jawab dengan membuktikan adanya kesalahan dari pihak konsumen. Sehingga upaya untuk menuntut ganti rugi tidak selalu memberikan jaminan keamanan hukum yang mutlak terhadap pelanggan.

Meskipun bunyi UUPK telah mengatur terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha dan hak-hak konsumen, akan tetapi dalam beberapa pasalnya masih kurang jelas menjabarkan prosedur pelaksanaan kewajiban eksekutor usaha dan bagaimana pelanggan dapat sepenuhnya menuntut hak-haknya hal inilah yang menyebabkan adanya kekaburan norma. Efektivitas penerapan undang-undang ini dalam praktiknya sering kali dipertanyakan terutama dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus yang kompleks seperti jasa kecantikan hal ini dikarenakan didalam proses penentuan terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dari suatu kemudratan yang dialami pelanggan, mengingat cangkupan dari pelaksana bisnis itu luas maka beberapa subjek hukumnya harus diperhatikan.

Sebagaimana dijelaskan pada aturan perlindungan konsumen (UUPK), hak dan kewajiban konsumen tertera khusus pada Pasal 4 dan 5. “Di sisi lain, hak dan kewajiban pelaku usaha juga dijelaskan dalam pasal terpisah, yakni Pasal 6 dan 7”. Dengan demikian, UUPK mengakomodasi dua subjek hukum yang saling berkaitan, yaitu konsumen dan pelaku usaha, sebagai bagian dari kerangka perlindungan hukum yang komprehensif yang masing-masing mengatur tentang hak dan kewajiban, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat ditambah lagi munculnya pandangan teori yang berbeda mengenai subjek yang melakukan

kesalahan menjadikan peluang untuk konsumen meminta ganti kerugian semakin kecil, menurut teori *caveat emptor* (prinsip "biarkan pembeli waspada"), konsumen dianggap tidak memerlukan perlindungan khusus karena diharapkan dapat bertindak hati-hati dalam transaksi. Di sisi lain, teori *caveat venditor* justru menegaskan bahwa kewajiban untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Doktrin ini disebut dengan (*the due care theory*). Adanya dua teori yang berbeda terkait dengan siapa yang bertanggung jawab membuat banyak Masyarakat yang berspekulasi berbeda (Werdhyasari, N. N.2013:35).

Dilihat dari kasus-kasus pelanggaran hak konsumen yang sudah penulis sertakan diatas, sangat perlu adanya sikap hati-hati dan teliti dalam menelaah pihak mana saja yang berkewajiban memikul tanggung jawab serta sejauh mana kewajiban tersebut dapat dialokasikan kepada setiap pihak yang terlibat (Mamengko, R. S. 2016:2). Kemungkinan peningkatan kasus pelanggaran hak konsumen yang semakin marak perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk menegaskan kewajiban para pebisnis atas kegeruhan yang dirasakan oleh pelanggan. Kasus-kasus terkait perlindungan konsumen, khususnya segi jasa kecantikan seringkali berhubungan dengan tanggung jawab atas produk yang digunakan oleh penyedia jasa selama prosedur perawatan. Produk-produk ini, baik berupa kosmetik, alat-alat, maupun bahan kimia yang digunakan, dapat menimbulkan resiko jika memiliki cacat atau tidak memenuhi standar keamanan yang dalam hal ini tidak jauh kaitannya dengan prinsip tanggung jawab produk *product liability* karena pada prinsipnya *product liability* ini erat kaitannya dalam pasal 19 UUPK terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab produk

mengacu pada kewajiban produsen untuk memastikan bahwa produk yang mereka perdagangkan tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk berarti bahwa penghasil produk bertanggung jawab atas barang yang beredar di pasar yang bisa saja menyebabkan kerugian karena barang yang dijual cacat (Rusli, T. 2012:82).

Dalam konteks jasa kecantikan sula alis jika kita kaitkan dengan kewajiban kompensasi produk liability, kewajiban tidak hanya terletak pada produsen produk kecantikan, tetapi juga meluas kepada distributor, serta penyedia jasa yang menggunakan produk-produk tersebut selama perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha seperti salon, klinik kecantikan, atau distributor produk juga dapat dikenakan tanggung jawab jika produk yang mereka gunakan atau distribusikan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab yang lebih luas ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen di mana pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, hingga penjualan produk harus bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Dengan demikian, penerapan strict liability dalam kasus perlindungan konsumen di bidang jasa kecantikan memberikan cakupan tanggung jawab yang luas, memastikan bahwa konsumen terlindungi dari risiko yang timbul akibat penggunaan produk atau tindakan yang tidak aman.

Strict liability berfungsi sebagai mekanisme hukum dalam menyelesaikan pertanggungjawaban yang mencekat prosedur kompensasi yang dialami pelanggan. Dogma ini tidak mensyaratkan pembuktian “unsur kesalahan (fault/negligence) atau keterkaitan hubungan kontraktual (privity of contract), melainkan berfokus pada dua aspek utama: tanggung jawab objektif (objective

liability) akibat cacat produk dan pertanggungjawaban berbasis risiko (risk-based liability) terkait kerugian yang dialami konsumen”. (Sinduningrum, A., & Marlyna, H. 2023:3). Secara historis, “terdapat dua model penerapan strict liability yang berkembang, yakni dalam sistem common law dan sistem civil law”.

Cara penerapan konsep tanggung jawab ketat dalam perlindungan konsumen bervariasi antara Indonesia dan Belanda, dua negara yang mengikuti warisan hukum sistem hukum perdata. Gagasan tanggung jawab ketat telah diterima di Indonesia, meskipun belum diterapkan sepenuhnya. (Widnyana, P. R. W. H, Agung, A. A. I., & Astiti, N. G. K. S., 2021:246).

Hal ini dapat dilihat pada kasus dalam “Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020, yang melibatkan penjualan wafer cheese nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut”. Fakta kasus tersebut bahwa, “Fitri Juliani membeli produk wafer cheese nabati kadaluwarsa, yang kemudian dikonsumsi oleh lima orang. Salah satu konsumen, Endang Supardin bin Undang, mengalami dampak serius berupa diare disertai bercak darah, pusing, mual-mual, dan harus menjalani rawat jalan selama tiga hari” (Marbun, D. Y. M., Suryamah, A., & Suwandono, A. 2023:253).

Fitri Juliani mengajukan gugatan melalui BPSK untuk meminta ganti rugi dari Toserba Asia Garut. Namun, karena Toserba Asia Garut hanya bertindak sebagai toko swalayan dan bukan produsen, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meski Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut, pengadilan tetap mempertimbangkan keberatan dari pihak Toserba Asia Garut, yang mampu membuktikan bahwa tanggung jawab utama berada pada produsen, yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.

”PT Kaldu Sari Nabati Indonesia” yang sebelumnya telah melakukan mediasi dengan menyerahkan pemberian pengobatan untuk pihak korban senilai Rp10.000.000,00, sehingga kasus tersebut dianggap telah selesai secara damai dengan pihak penggugat. Akibatnya, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dinyatakan tidak bersalah. Dalam kasus ini, sengketa utama tetap berfokus pada Toserba Asia Garut sebagai pihak yang menjual produk kepada konsumen, bukan pada produsen wafer tersebut (Marbun, D. Y. M., Suryamah, A., & Suwandono, A. 2023:265).

Sementara itu, Belanda juga menerapkan strict liability ke dalam BW. “Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Staatsblad No. 487 pada 13 September 1990, dan mulai berlaku efektif sejak 1 November 1990. Undang-Undang ini diberi judul Wet van 13 September 1990 tot aanpassing van het Burgelijk Wetboek aan de richtlijn van de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (Undang-Undang 13 September 1990 tentang Penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Tanggung Jawab Produk Cacat)”. Ketentuan ini kemudian diintegrasikan ke dalam “Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW atau Kitab Hukum Perdata Baru Belanda) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1992, dengan rujukan khusus pada Pasal 185 hingga 193a NBW” (Gunawan, J. 2018:299).

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana sistem pertanggung jawaban pelaku usaha pada konteks perlindungan konsumen di Indonesia, maka perlu untuk melakukan perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum perlindungan konsumen yang lebih maju seperti Belanda.

Melalui perbandingan antara sistem hukum di Indonesia dengan Negara Belanda, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk strict liability pelaku usaha dalam perspektif hukum perbandingan antara bentuk hukum di Indonesia dengan hukum strict liability yang berlaku di Belanda. Penelitian ini akan mengkaji siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, apakah pelaku usaha jasa kecantikan atau konsumen itu sendiri, serta sejauh mana kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan kesamaan dalam penanganan sengketa terkait kasus kerugian yang dialami konsumen di kedua negara tersebut, alhasil dapat menjabarkan bayangan secara terperinci perihal pembagian tanggung jawab dan hak-hak konsumen.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka adapun identifikasi masalah dari kajian ini yaitu diantaranya:

1. Ditemukannya kasus kerugian dan efek samping yang beresiko kepada konsumen dari penggunaan *treatment* jasa kecantikan khususnya jasa kecantikan sulam alis di Indonesia.

2. Proses penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia khususnya melalui BPSK masih menghadapi kendala terkait eksekusi putusan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam menuntut hak-haknya secara efektif.
3. Adanya dua pandangan teori yang berbeda terkait dengan pihak mana yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen, apakah pelaku usaha sepenuhnya bertanggung jawab atau ada bagian di mana konsumen yang harus lebih berhati-hati sesuai teori *caveat emptor* dan *caveat venditor*.
4. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan sistem *strict liability* antara Indonesia dengan Belanda.
5. Kebutuhan akan penguatan regulasi di Indonesia dalam hal tanggung jawab pelaku usaha, guna memberikan perlindungan yang lebih baik dan adil bagi pelanggan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam kajian ini menggunakan pembatasan masalah untuk menghindari adanya perluasan pembahasan, sehingga peneliti berfokus pada :

1. Menganalisis perbandingan dari penerapan sistem semi-*strict liability* di Indonesia dengan Negara Belanda yang sudah menerapkan sistem *strict liability* yang lebih ketat terkait dengan perlindungan konsumen.
2. Menganalisis pihak mana yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya pada kasus *treatment* sulam alis yang terjadi di Indonesia, apakah pelaku usaha jasa kecantikan atau konsumen itu sendiri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen jasa kecantikan sulam alis di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk *strict liability* terhadap kerugian konsumen dilihat dari sistem hukum Indonesia dan Belanda?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh melalui kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen jasa kecantikan sulam alis di Indonesia.
2. Untuk Menganalisa bagaimana bentuk *strict liability* terhadap kerugian konsumen dilihat dari sistem hukum Indonesia dan Belanda.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk bahan rujukan ataupun sebagai sumber informasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban (*strict liability*) pada kasus kasus kerugian konsumen yang ada di Indonesia dengan perbandingan penegakan *strict liability* yang ada di Belanda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi dalam bentuk bahan rujukan ataupun sebagai sumber informasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban (*strict liability*) pada kasus kasus yang berkenaan dengan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dengan perbandingan penegakan *strict liability* yang ada di Belanda.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat umum khususnya para pelaku usaha agar dapat lebih berhati-hati saat memasarkan produk dan layanan jasa mereka. Serta sebagai konsumen bisa mendapatkan kepastian hukum yang mutlak mengenai hak-hak mereka pada saat mengalami kerugian yang fatal. Dan juga terkait dengan *strict liability* atas kerugian konssumen jika dilihat dari perspektif hukum perbandingan antara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di Belanda.

c. Bagi Penegak Hukum

Kajian ini diharapkan bisa menyumbangkan masukan dan bahan evaluasi bagi penegak hukum baik bagi Kepolisian, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penanggulangan Sengketa Konsumen (BPSK), Izin Operasional dari Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lisensi dari LSP, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penasehat Hukum dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

juga terkait dengan dengan *strict liability* atas kerugian konsumen jika dilihat dari perspektif hukum perbandingan antara jenis hukum di Indonesia dengan jenis hukum di Belanda.

